

**BUPATI KOLTIM PENUHI PANGGILAN KEJARI KOLAKA,
MIDUN MAKATI MENDUGA PEMERIKSAAN
KEJARI KOLAKA HANYALAH FORMALITAS**



Sumber gambar: lenterasultra.com

KOLAKA - Bupati Kolaka Timur (Koltim) telah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka terkait kasus dugaan gratifikasi dan pemeriksaan Bupati Koltim ini dikabarkan hanya dilakukan selama 2 jam, Jumat 14 Maret 2025. Menanggapi hal itu, Ketua Fahmi Sultra-Jakarta, Midul Makati mengatakan bahwa ia menduga Pemeriksaan Bupati Koltim Abdul Azis yang dilakukan oleh Kejari Kolaka hanya sebagai formalitas.

Midun Makati juga mengatakan Kejari Kolaka hanya mau menggugurkan desakan publik bukan mau menegakkan supremasi hukum. Bayangkan saja, kata Midun Makati, Kejari Kolaka sangat tertutup terhadap kasus gratifikasi ini. Lanjut Midun Makati, Pemeriksaan Bupati Koltim ini seperti sedang memeriksa maling sandal di masjid yang tertangkap tangan. Biasanya Kejari Kolaka memanggil media sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, tetapi kali ini mereka seperti sedang uring-uringan. “Dari awal sebenarnya Kejari Kolaka sudah mau menutup kasus ini, karena ada sesuatu gitu, tapi karena desakan publik rame maka Kejari Kolaka seakan-akan mau serius membuka kotak pandora,” cetus Ketua FAHMI Sultra-Jakarta. Lanjut Midun Makati menyatakan jika kasus ini dibongkar maka banyak nama-nama pejabat dan pengusaha yang bisa terlibat. Makanya dari itu, Kejari Kolaka berusaha menutupi kasus ini karena banyaknya intervensi dari mafia hukum.

Bupati Koltim, Abdul Azis menunaikan janjinya untuk menghadiri panggilan penyidik di Kejari Kolaka yang memintanya hadir guna mengklarifikasi isu suap yang dialamatkan padanya. Pemeriksaan terhadap sang kepala daerah mestinya digelar Kamis (13/3/2025), tapi Abdul Azis minta diundur sehari karena harus mendampingi Gubernur Sultra yang berkunjung ke Kolaka Timur dalam rangka safari ramadhan.

Mantan anggota kepolisian itu terpantau hadir sekira pukul 08.30 Wita, Jumat (14/3/2025). Saat tiba di Kejaksaan, mantan ajudan Gubernur Sultra, Ali Mazi ini tidak menggunakan DT 1 T yang merupakan kendaraan dinas. Ia terlihat menunggangi kendaraan Toyota Innova dengan nomor polisi DT 1030 T yang merupakan mobil pribadi. Ia hanya ditemani seorang ajudan. “Benar, kami sudah meminta keterangan terhadap yang bersangkutan terkait dugaan suap yang disangkakan kepada Abdul Azis yang peristiwanya diduga terjadi saat proses pemilihan Wakil Bupati Koltim tahun 2022 lalu,” terang Kasi Pidsus Kejari Kolaka Aditya Todung Boa, S.H., M.H. Kasi Pidsus juga membocorkan pihaknya menyodorkan 25 pertanyaan yang semuanya terkait kasus yang dialamatkan pada Abdul Azis dan semuanya sudah dijawab. Mengenai materi pertanyaan, Aditya enggan merinci dengan alasan pihaknya masih harus merangkum keseluruhan hasil untuk selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung.

Aditya juga menambahkan bahwa sampai saat ini pihaknya sudah meminta keterangan terhadap 13 orang yang diduga tahu, dan ada kaitannya dengan perkara yang sedang diusut Kejari Kolaka. Mereka adalah anggota DPRD Kolaka Timur periode 2019-2024 dengan total 11 orang, plus mantan Sekretaris DPW Partai Nasdem Sultra, serta yang terakhir adalah Bupati Koltim. Pihak Kejari akan menyusun kembali semua resume hasil permintaan klarifikasi terhadap 13 orang yang sudah memenuhi panggilan kejaksaan. Setelah itu, keseluruhan hasil klarifikasi ini dilaporkan secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi Sultra lalu kemudian diteruskan ke Kejagung.

Sumber berita:

1. <https://portalterkini.com/2025/03/14/bupati-koltim-penuhi-panggilan-kejari-kolaka-midun-makati-menduga-pemeriksaan-kejari-kolaka-hanyalah-formalitas/>, *Bupati Koltim Penuhi Panggilan Kejari Kolaka, Midun Makati Menduga Pemeriksaan Kejari Kolaka Hanyalah Formalitas*, dipublikasi 14 Maret 2025.

2. <https://www.google.com/amp/s/lenterasultra.com/web/amp/2025/03/14/dipanggil-jaksa-soal-isu-suap-bupati-koltim-dicecar-25-pertanyaan/>, *Dipanggil Jaksa Soal Isu Suap, Bupati Koltim Dicecar 25 Pertanyaan*, dipublikasi 14 Maret 2025.
3. <https://sultra.tribunews.com/2025/03/14/bupati-kolaka-timur-abdul-azis-penuhi-panggilan-klarifikasi-kejari-kolaka-2-jam-jalani-pemeriksaan>, *Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Penuhi Panggilan Klarifikasi Kejari Kolaka, 2 Jam Jalani Pemeriksaan*, dipublikasi 14 Maret 2025.

Catatan:

- Dikutip dari buku *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindak pidana korupsi, yaitu:
 1. Kerugian Keuangan Negara;
 2. Suap Menyuap;
 3. Penggelapan dalam Jabatan;
 4. Pemerasan;
 5. Perbuatan Curang;
 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan
 7. Gratifikasi.
 Pusat Edukasi Anti Korupsi dapat diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id>
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pasal 2 meliputi:
 - a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 - b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - c. Menteri;
 - d. Gubernur;

- e. Hakim;
 - f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 1. Pasal 27 menyatakan bahwa Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung;
 2. Pasal 28 menyatakan bahwa Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka
 3. Pasal 39 menyatakan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
 - UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah dicabut sebagian dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
 1. Pasal 12 B ayat (1) menyatakan bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pasal 12 B ayat (2) menyatakan bahwa Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).